



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : .26.. TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN MODAL KERJA
BAGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)
DAN BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pengusaha mikro dan kecil untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan, perlu pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) melalui bantuan Modal Kerja yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyaluran bantuan modal kerja dimaksud pada butir a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Modal Kerja bagi LKM/BMT Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

Memperhatikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 047/B.IV/HK/2005 tanggal 23 Februari 2005 Tentang Pengembangan Lembaga Jasa Keuangan Syariah bagi Koperasi dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MODAL KERJA BAGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DAN BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Bantuan modal kerja** adalah pemberian bantuan uang tunai untuk tambahan modal kerja bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Lampung.
2. **Lembaga Keuangan Mikro** yang selanjutnya disebut LKM adalah lembaga yang mengelola usaha simpan pinjam, mempunyai anggota yang mengelola usaha produktif dan telah mendapatkan pengesahan dari Instansi berwenang, minimal oleh Kepala Desa / Pekon/Kampung/Lurah.
3. **Baitul Maal wa Tamwil** yang selanjutnya disebut BMT adalah lembaga yang mengelola dana Sosial seperti zakat, infaq dan shodaqoh, serta mengelola dana komersial (orientasi bisnis) seperti usaha simpan pinjam pola syariah dengan kegiatan menghimpun dana dari anggota serta menyalurkannya kepada anggota yang memerlukan melalui pembiayaan usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil.
4. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif yang memiliki hasil penjualan tahunan atau omset usaha maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
5. **Kepemilikan LKM/BMT** adalah milik warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.

6. **Tim Pembina** adalah Tim yang bertugas melakukan koordinasi, penentuan arah dan kebijakan serta mengadakan pembinaan dan pengendalian program bantuan modal kerja bagi LKM/BMT.
7. **Tim Seleksi** adalah Tim yang dibentuk Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung dan bertugas mengadministrasikan permohonan bantuan, mengadakan uji petik lapangan, memberikan rekomendasi terhadap LKM/BMT calon penerima bantuan.
8. **Lembaga Penyalur** adalah PT Bank Lampung, yang bertugas Membantu pembukaan Rekening bagi LKM/BMT, menyalurkan dana kepada LKM/BMT atas perintah Kadis Koperindag Provinsi Lampung serta menyampaikan laporan atas penyaluran bantuan modal kerja kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung.
9. **Tim Monitoring dan Evaluasi** adalah Tim yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan perguliran bantuan modal kerja.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan bantuan modal kerja adalah :

1. Meningkatkan permodalan bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT).
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola LKM/BMT penerima bantuan Modal Kerja.
3. Meningkatkan pelayanan usaha simpan pinjam kepada anggota LKM/BMT.
4. Mempercepat program pengentasan kemiskinan.

Pasal 3

Sasaran bantuan modal kerja adalah :

1. Terselurnya Bantuan Modal Kerja kepada LKM/BMT sesuai dengan alokasi dana yang tersedia pada APBD Provinsi Lampung didaerah miskin.
2. Terselurnya Modal Kerja LKM/BMT kepada para anggota yang memiliki usaha produktif.
3. Penentuan lokasi Desa/Kelurahan bagi LKM/BMT yang akan mendapatkan bantuan modal kerja berdasarkan skala prioritas pengentasan kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerinrah Daerah Propinsi Lampung Cq. Bappeda Propinsi Lampung.

BAB III
PERSYARATAN LKM/BMT
CALON PENERIMA BANTUAN MODAL KERJA

Pasal 4

- (1) LKM/BMT calon penerima bantuan modal kerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Melayani anggota yang memiliki usaha produktif.
 - b. Memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam.
 - c. Tidak / belum memperoleh bantuan modal kerja dari lembaga lain untuk kegiatan yang sama;
 - d. Memiliki tempat usaha yang tetap;
 - e. Memiliki Surat Keterangan yang disahkan minimal oleh Lurah/Kepala Desa;
 - f. Memiliki Struktur Organisasi Kepengurusan.
 - g. Memiliki Badan Pengawas.

- (2) LKM/BMT yang telah disetujui bantuan modal kerjanya, harus melengkapi persyaratan tambahan sebagai berikut :
 - a. Membuka rekening tabungan pada PT. Bank Lampung;
 - b. Menandatangani Surat Perjanjian bantuan modal kerja.
 - c. Menandatangani kuitansi.
 - d. Menandatangani Berita Acara penyerahan Bantuan modal kerja;

- (3) Persyaratan Usaha Mikro calon penerima pinjaman dari LKM/BMT adalah :
 - a. Terdaftar sebagai anggota LKM/BMT
 - b. Telah membayar Simpanan pada LKM/BMT sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam LKM/BMT.
 - c. Sanggup mentaati semua ketentuan yang berlaku dalam usaha simpan pinjam LKM/BMT.
 - d. Pinjaman setiap anggota maximal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN
BANTUAN MODAL KERJA

Pasal 5

Tata cara pengajuan bantuan modal kerja yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung bagi LKM/BMT adalah sebagai berikut :

1. LKM/BMT mengajukan permohonan bantuan modal kerja yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah, ditujukan kepada Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung, melalui Kepala Dinas yang menangani pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;

2. Permohonan bantuan modal kerja dilampiri :
 - a. Susunan Pengurus dan Pengawas LKM/BMT yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah.
 - b. Photo copy KTP Pengurus dan Pengawas LKM/BMT.
 - c. Daftar Anggota LKM/BMT.
 - d. Rencana penggunaan modal kerja.
 - e. Photo copy Legalitas Usaha/izin usaha
 - f. Surat pernyataan belum pernah mendapat bantuan modal kerja dari pihak lain.
 - g. Foto Copy nomor rekening (Buku tabungan) pada Bank Lampung
 - h. Surat persetujuan / Rekomendasi dari Camat.

BAB V
SELEKSI BAGI LKM/BMT
CALON PENERIMA BANTUAN MODAL KERJA

Pasal 6

Seleksi dan prosedur penyaluran bantuan modal kerja bagi LKM/BMT adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa/Lurah mengadakan seleksi terhadap LKM/BMT yang ada di Desa/Kelurahan masing-masing.
2. Bagi Desa/Kelurahan yang belum terdapat LKM/BMT dan atau sudah ada LKM/BMT tetapi belum memenuhi persyaratan, maka Kepala Desa/Lurah dapat membentuk LKM/BMT yang baru.
3. Pengurus LKM/BMT yang telah dipilih oleh Kepala Desa / Lurah, melengkapi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Bab IV pasal 5.
4. Pengurus LKM/BMT menyampaikan berkas permohonan modal kerja kepada Kepala Dinas Koperindag Propinsi Lampung, melalui Kepala dinas yang menangani pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
5. Kepala Dinas Koperindag Propinsi Lampung melalui Tim Seleksi mengadakan pemeriksaan berkas persyaratan yang diajukan oleh LKM/BMT.
6. Bagi LKM/BMT yang berkasnya belum lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, akan diberikan tanggapan agar segera ditindaklanjuti.
7. Bagi LKM/BMT yang berkasnya sudah lengkap, Dinas Koperindag Propinsi Lampung melalui Tim seleksi akan mengadakan Verifikasi / uji petik lapangan tentang kebenaran data-data yang dibuat oleh Pengurus LKM/BMT.
8. Tim Seleksi memberikan rekomendasi kepada Kadis Koperindag Provinsi Lampung mengenai hasil verifikasi / uji petik lapangan.
9. Kadis Koperindag Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Keputusan tentang nama-nama LKM/BMT calon penerima bantuan modal kerja.

- (5) Pemeriksaan oleh Badan Pengawas LKM/BMT dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun, kecuali terdapat indikasi penyimpangan maka Badan Pengawas langsung mengadakan pemeriksaan.
- (6) Badan Pengawas LKM/BMT wajib membuat laporan tertulis hasil pemeriksaannya kepada kepada Desa/Lurah, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Koperindag Propinsi Lampung, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota serta Camat.
- (7) Pengurus LKM/BMT wajib memberikan keterangan terhadap Instansi Pembina dan Pengawas Fungsional yang mengadakan monitoring dan evaluasi, serta mengadakan pemeriksaan.

BAB VIII PENGALIHAN BANTUAN MODAL KERJA

Pasal 10

- (1) Bantuan modal kerja diberikan kepada LKM/BMT untuk mengembangkan usaha simpan pinjam kepada anggota tanpa batas waktu yang ditentukan.
- (2) Camat atas persetujuan Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung dapat mengalihkan bantuan modal kerja kepada LKM/BMT lainnya apabila :
 - a. Terjadi penyimpangan dalam pengelolaan bantuan modal kerja.
 - b. LKM/BMT sudah tidak memerlukan lagi bantuan modal kerja.
 - c. LKM/BMT sudah tidak aktif lagi.

BAB IX PELAKSANA PROGRAM

Pasal 11

1. Tim Pembina

- a. Tim Pembina terdiri dari :
 - 1) Dinas Koperindag Provinsi Lampung ;
 - 2) Dinas yang menangani pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
 - 3) Camat.
 - 4) Kepala Desa / Lurah.
- b. Tugas Tim Pembina adalah :
 - 1) Melakukan koordinasi pengendalian program lintas sektoral dengan Dinas/Instansi terkait;
 - 2) Memberikan arahan pelaksanaan program;
 - 3) Mengadakan pembinaan;
 - 4) Memberikan masukan untuk penyempurnaan program;
 - 5) Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;

(2) Tim Seleksi bantuan modal kerja bagi LKM/BMT.

- a. Tim Seleksi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung.
- b. Tim Seleksi berkedudukan di Dinas Koperindag Provinsi Lampung.
- c. Tugas Tim Seleksi penyaluran bantuan modal kerja bagi LKM/BMT adalah :
 - 1) Mengadministrasikan pengajuan bantuan dari LKM/BMT;
 - 2) Meneliti kelengkapan administrasi permohonan bantuan;
 - 3) Menyampaikan tanggapan kelengkapan administrasi atas pengajuan bantuan LKM/BMT.
 - 4) Mengadakan survey / uji petik lapangan terhadap LKM/BMT yang mengajukan bantuan.
 - 5) Menyampaikan rekomendasi hasil uji petik lapangan kepada Kadis Koperindag Provinsi Lampung sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap LKM/BMT yang akan mendapatkan bantuan modal kerja.
 - 6) Membantu Kadis Koperindag Provinsi Lampung dalam proses pencairan bantuan modal kerja.
 - 7) Menyimpan berkas-berkas pengajuan, persetujuan, dan pencairan bantuan modal kerja.

(3) Lembaga Penyalur

- a. Lembaga Penyalur adalah PT Bank Lampung.
- b. Tugas Lembaga Penyalur adalah :
 - 1) Membantu pembukaan Rekening bagi LKM/BMT.
 - 2) Menyalurkan dana kepada LKM/BMT atas perintah Kadis Koperindag Provinsi Lampung;
 - 3) Menyampaikan laporan atas penyaluran bantuan modal kerja kepada Gubernur Lampung melalui Kadis Koperindag Provinsi Lampung.

(4) Tim Monitoring dan Evaluasi

- a. Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari
 - 1) Dinas Koperindag Provinsi Lampung ;
 - 2) Dinas yang menangani pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
 - 3) Camat.
 - 4) Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).
- b. Tugas Tim Monitoring dan evaluasi
 - 1) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan perguliran dana.
 - 2) Mengevaluasi laporan dari LKM/BMT serta menyampaikan laporan kepada Gubernur Lampung.

**BAB X
SUMBER DANA**

Pasal 12

Bantuan modal kerja bagi LKM/BMT bersumber dari dana APBD Provinsi Lampung.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan program bantuan modal kerja bagi LKM/BMT yang sejenis dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kadis Koperindag Provinsi Lampung.


Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **8 Mei 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal **8 Mei 2007**

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

tt dan cap

MS. JOKO UMAR SAID

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 NOMOR 26

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Mei 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

MS. JOKO UMAR SAID

Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 26

**CONTOH FORMULIR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN MODAL
KERJA KEPADA LKM/BMT PROVINSI LAMPUNG
SURAT PERMOHONAN BANTUAN**

Nomor : 2007
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Bantuan Modal Kerja
yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung**

Kepada Yth.
Bapak Kadis Koperindag Provinsi Lampung
di- Bandar Lampung

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat guna mendukung program pengentasan kemiskinan, kami atas nama Pengurus LKM/BMTmengajukan permohonan bantuan modal kerja yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Lampung untuk penambahan modal kerja usaha Simpan Pinjam sebesar Rp.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Susunan Pengurus dan Pengawas yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
2. Daftar anggota LKM/BMT.
3. Daftar anggota calon peminjam.
4. Data usaha Simpan Pinjam LKM/BMT.
5. Surat Pernyataan tidak/belum memperoleh bantuan modal kerja dari lembaga lain untuk kegiatan yang sama;
6. Surat Keterangan Pendirian LKM/BMT yang disahkan minimal oleh Lurah/Kepala Desa;
7. Foto copy KTP Pengurus dan Pengawas.
8. Foto copy rekening Bank Lampung cabang terdekat.
9. Rekomendasi / Persetujuan Camat.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Pengurus LKM/BMT

K e t u a ,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui/menyetujui,
Kepala Desa / Lurah

.....

Tembusan :

1. Bapak Kadis yang menangani Koperasi dan UKM Kab/Kota.....
2. Bapak Camat

SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS	
SUSUNAN PENGURUS	
1. Ketua	:
2. Wakil Ketua	:
3. Sekretaris	:
4. Wakil Sekretaris	:
5. Bendahara	:
6. Wakil Bendahara	:
SUSUNAN MANAGER DAN KARYAWAN	
1. Manajer	:
2. Seksi	:
3. Seksi	:
4. Seksi	:
SUSUNAN PENGAWAS	
1. Ketua	:
2. Anggota	:
3. Anggota	:

Ketua,

.....

Sekretaris,

.....

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah.....

.....

DATA USAHA SIMPAN PINJAM LKM/BMT	
DATA ORGANISASI LKM/BMT	
1. Nama LKM/BMT	:
2. Alamat Kantor LKM/BMT	:
3. Nomor Telepon	:
4. Bidang Usaha yang dikelola	:
5. Tahun berdiri / dibentuk	:
6. Nomor dan tanggal Pengesahan Akta Pendirian / Ijin pendirian	:
DATA KEANGGOTAAN	
1. Jumlah Penduduk	: Orang
2. Jumlah Kepala Keluarga	: KK
3. Jumlah Anggota	: Orang
4. Jumlah Anggota yang dilayani	: Orang
5. Jumlah Simpanan anggota	: Rp.
PERMODALAN LKM/BMT	
1. Jumlah uang Kas	: Rp.
2. Jumlah uang di Bank	: Rp.
3. Jumlah piutang anggota	: Rp.
4. Jumlah hutang	: Rp.
RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN	
1. Jumlah Peminjam	: Orang
2. Jumlah nilai pinjaman	: Rp.
3. Jangka waktu pinjaman	: Bulan
4. Pola pemberian pinjaman	: Konvensional / Syariah
5. Besarnya bunga	: %
PENGURUS LKM / BMT	
Ketua,	Sekretaris,
.....

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENERIMA BANTUAN DARI PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua LKM/BMT
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa LKM/BMT dalam menjalankan usaha Simpan Pinjam belum pernah menerima bantuan modal kerja, baik dari Pemerintah maupun Lembaga lainnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan saya ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yang Membuat pernyataan
Ketua LKM / BMT

Mengetahui :
Kepala Desa/Lurah

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Camat

Alamat :

Dengan ini memberikan Rekomendasi terhadap LKM/BMT alamat :
..... untuk mendapatkan bantuan modal kerja sebesar Rp.
dari Dinas Koperindag Provinsi Lampung, yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Lampung.

Apabila LKM/BMT tersebut diatas mendapatkan bantuan modal kerja, kami bersedia untuk mengadakan pembinaan dan melakukan pengawasan secara berkala agar pemanfaatan dana dapat sesuai dengan sasaran, yakni meningkatkan kesejahteraan anggota dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan.

Demikian surat Rekomendasi ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal

Camat

**SURAT PERJANJIAN
BANTUAN MODAL KERJA BAGI LKM/BMT
Nomor :**

ANTARA

**KADIS KOPERINDAG PROVINSI LAMPUNG
DENGAN**

PENGURUS LKM/BMT

Pada hari initanggalbulantahun
Yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung.
Alamat : Dinas Kopperindag Provinsi Lampung
Jl. Cut Mutia No. 23/40 Bandarlampung

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini disebut
PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama LKM/BMT..... dalam hal ini disebut
PIHAK KEDUA.

Berkaitan dengan pemberian bantuan modal kerja sebesar Rp dalam rangka
peningkatan usaha simpan pinjam LKM/BMT;
Kedua belah pihak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk melakukan perjanjian
kerjasama dalam pemberian dan penerimaan bantuan modal kerja sebagaimana diatur dalam
pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Bantuan modal kerja bagi LKM/BMT bertujuan meningkatkan UMKM dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan permodalan bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT).
 - b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola LKM/BMT penerima bantuan Modal Kerja.
 - c. Meningkatkan pelayanan usaha simpan pinjam kepada anggota LKM/BMT.
 - d. Mempercepat program pengentasan kemiskinan.
2. Sasaran pemberian pinjaman modal kerja
 - a. LKM/BMT yang tersebar pada wilayah desa miskin yang menjadi prioritas program pengentasan kemiskinan Provinsi Lampung.
 - b. Tersalurnya modal kerja LKM/BMT kepada anggota yang memiliki usaha produktif.

Pasal 2

BESARNYA BANTUAN MODAL KERJA

Besarnya bantuan modal kerja yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....sesuai dengan alokasi yang tersedia pada APBD Provinsi Lampung yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha simpan pinjam LKM/BMT.

Pasal 3

PENGAWASAN

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pembukuan secara tertib, benar dan tepat waktu.
2. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan keuangan atas penggunaan bantuan modal kerja yang diterima.
3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh kepada PIHAK PERTAMA terhadap seluruh penggunaan bantuan modal kerja dengan membuat laporan perkembangan setiap triwulan kepada Dinas Koperindag Provinsi Lampung.
4. Apabila berdasarkan pemeriksaan terdapat penyimpangan pemanfaatan pinjaman modal kerja, maka PIHAK PERTAMA dapat menarik dan mengalihkan pinjaman modal kerja kepada LKM/UMKM yang lain.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan kesepakatan ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila cara-cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak dapat ditempuh, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

Pasal 9

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, dan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Hal lain yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur di kemudian hari dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian pinjaman modal kerja ini.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dengan materai secukupnya.

PIHAK KEDUA
LKM/BMT

PIHAK PERTAMA
Kadis Koperindag Provinsi Lampung

Materai Rp.6000

Materai Rp.6000

(.....)

(.....)

**BERITA ACARA
PENYERAHAN BANTUAN MODAL KERJA**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung
Alamat : Dinas Koperindag Provinsi Lampung
 Jl Cut Mutia No. 23/40 Bandar Lampung

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama LKM/BMT..... dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan modal kerja kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp dan PIHAK KEDUA telah menerima bantuan modal kerja sebagaimana dimaksud dari PIHAK PERTAMA dalam jumlah yang cukup.

PIHAK KEDUA
LKM/UMKM.....

PIHAK PERTAMA
Kadis Koperindag Provinsi Lampung

(.....)

(.....)

KWITANSI

Sudah Terima Dari : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung

Banyaknya Uang : Rp.

Untuk Pembayaran : Bantuan Modal Kerja yang dananya bersumber dari APBD
Provinsi Lampung.

KEPADA :
Nama :
Alamat :
Kabupaten/kota :
Jenis Usaha :

Rp.....

Lunas pada tanggal200....

Bandar Lampung,

Yang menerima,

Meterai Rp.6000

(.....)